

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pengurus korporasi di Indonesia, khususnya dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup, menunjukkan bahwa meskipun telah ada pengaturan normatif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kepastian hukum dan keadilan yang terletak pada penjatuhan pidana denda, di mana meskipun peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 menyediakan pedoman kuantitatif untuk menghitung kerugian lingkungan, sifatnya yang tidak mengikat menyebabkan pedoman tersebut tidak selalu dijadikan acuan oleh hakim, yang berpotensi pada ketidakkonsistenan dalam penjatuhan pidana. Hal ini sangat berbeda dengan penjatuhan denda dalam kasus korupsi yang lebih jelas, karena perhitungan kerugian dan denda telah diatur dengan lebih tegas dan memiliki acuan yang mengikat, seperti peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menghitung kerugian negara.
2. Meskipun peraturan teknis seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 telah menyediakan pedoman kuantitatif untuk menghitung kerugian lingkungan masih terdapat kekosongan hukum terkait parameter yang jelas mengenai bentuk, batas, dan proporsionalitas sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pengurus korporasi. Menurut John Rawls, penjatuhan pidana denda terhadap pengurus korporasi dalam perkara lingkungan hidup harus memastikan perlakuan hukum yang adil serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah secara struktural dengan lebih memperhatikan hal-hal seperti: posisi atau jabatan dalam struktur organisasi, besar kecilnya pendapatan tahunan, serta tingkat keterlibatan atau peran dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan tindak pidana lingkungan akhirnya terjadi.

B. SARAN

1. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan segera merumuskan regulasi yang lebih jelas dan mengikat dalam penentuan sanksi pidana, khususnya denda yang dijatuhkan kepada pengurus korporasi dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup. Salah satunya adalah dengan memperkuat pedoman yang ada, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, agar menjadi lebih mengikat dan dapat dijadikan acuan yang konsisten bagi hakim dalam penjatuhan sanksi. Penting untuk meningkatkan serta memperkuat peran lembaga independen dalam melakukan perhitungan kerugian akibat pelanggaran lingkungan hidup., seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keberadaan lembaga yang independen akan mendorong proses perhitungan kerugian dan penjatuhan denda yang lebih transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, hal ini dapat meminimalisir atau mencegah timbulnya potensi ketidakpastian hukum, ketidakadilan, serta disparitas dalam putusan hakim.
2. Parameter yang adil dalam penjatuhan sanksi pidana denda terhadap pengurus korporasi disarankan dengan merumuskan kriteria yang mencerminkan tingkat tanggung jawab pengurus secara proporsional, berdasarkan peran, posisi, serta keterlibatan mereka dalam keputusan yang menyebabkan pelanggaran lingkungan. Parameter tersebut jika dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls, dapat meliputi aspek seperti tingkat jabatan dalam struktur organisasi (misalnya, direktur atau manajer), di mana pengurus pada tingkat lebih tinggi yang memiliki wewenang lebih besar dalam pengambilan keputusan, maka menerima sanksi yang lebih berat. Oleh Karena itu, penulis menyarankan pemerintah untuk segera merevisi regulasi terkait parameter penjatuhan sanksi pidana denda terhadap pengurus korporasi pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.